



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTO XI TARUSAN**

NOMOR : 04/HK.01.01/K.SB-08/09/2026

NOMOR : 057/108.420.11/SMA.01/KP-2026

**TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan september, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Afriki Musmaidi, S.Pd.I.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di Jalan H. Ilyas Yacub Nomor 11, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat - 25652, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Ageung Sopian, S.Pd.** adalah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Koto XI Tarusan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Koto XI Tarusan, yang berkedudukan di Jl. Sabai Nan Aluih Kapuh Tarusan, Tarusan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan satuan pendidikan menengah atas yang memiliki peran strategis dalam pembinaan kesadaran berdemokrasi dan berkontribusi dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif serta pemahaman kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik tentang demokrasi dan Pemilihan Umum;

- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pelaksanaan Pengawasan Partisipatif sebagai wadah edukasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang **PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, khususnya kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Koto XI Tarusan, dalam pengawasan Pemilihan Umum.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan sinergi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Koto XI Tarusan dalam penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif; dan
 - b. mendorong peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses Pemilihan Umum yang demokratis, jujur, dan adil.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Koto XI Tarusan sebagai wadah edukasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Kepemiluan dan Pengawasan Pemilihan Umum kepada guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
- c. Pembentukan dan pembinaan komunitas atau kelompok pengawas Pemilihan Umum partisipatif (Duta Pengawasan Pemilu/kader pengawas) di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Koto XI Tarusan;
- d. Pertukaran data, informasi, dan pengalaman yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan

- e. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini bagi PARA PIHAK berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. bagi PIHAK KESATU, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengawasan partisipatif Pemilihan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Pemilihan Umum; dan
- b. bagi PIHAK KEDUA, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta perubahannya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penumbuhan budi pekerti dan pendidikan kewarganegaraan di satuan pendidikan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Koto XI Tarusan dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah nota kesepahaman ini ditanda tangani.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri - sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Jalan H. Ilyas Yacub Nomor 11, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat – 25652
Telepon: 0812-6648-6578
email : bawaslukabupatenpesisirselatan@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Koto XI Tarusan
Jl. Sabai Nan Aluih Kapuh Tarusan, Tarusan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan
Telepon: (0756) 431566
email : sman1tarusan@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

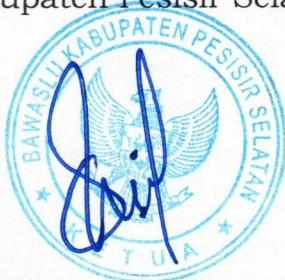
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan



AFRIKI MUSMAIDI, S.Pd.I.

PIHAK KEDUA,
Kepala Sekolah

Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Koto XI Tarusan



AGEUNG SOPIAN, S.Pd.